Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Shalat Malam di Bulan Ramadhan

RM
مكتبة روضة المحبين
Maktabah Raudhah al-Muhibbin

Judul Asli : قيام رمضان
The Night Prayer in Ramadhan

Penulis : Syaikh Muhammad Nashirddin al-Albani

Judul Terjemahan : Shalat Malam di Bulan Ramadhan

Alih Bahasa : Ummu Abdillah al-Buthoniyah

Desain Sampul : MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

Website:
Http://www.raudhatulmuhibbin.org

e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

September, 2008

Daftar Isi:

Pengantar Cetakan Kedua

Segala puji bagi Allah, dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, para Sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Amma ba'du

Ini adalah cetakan kedua dari risalahku: "Qiyam Ramadhan" yang saya persembahkan kepada pembaca yang budiman dalam kesempatan mendekati bulan Ramadhan 1406 H yang diberkahi. Setelah seluruh copy dari cetakan pertama habis terjual, dan permintaan akan buku tersebut sangat banyak, saya kembali memeriksa risalah ini, merevisi dan memperbaikinya, menambahkan beberapa takhrij yang penting dan beberapa faedah baru yang saya harap akan bermanfaat untuk pembaca, insya Allah. Pembaca akan menemukan perubahan yang paling penting dalam bab I'tikaf.

Saya memohon kepada Allah ﷻ semoga kebenaran menyertaiku dan mengampuni pemahamanku yang menyimpang dari kebenaran dan tulisanku yang menyimpang dari kebenaran. Saya memohon kepada Allah agar Dia menjadikan buku ini ikhlas semata-mata untuk mengharapkan wajah-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Mulia.

Aman (Jordan)
7 Sha'ban 1406 H
Dtulis oleh:
Muhammad Nashiruddin al-Albani

Pengantar Cetakan Pertama

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, kami memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, Maha Esa Dia, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Amma Ba'du.

Diriwayatkan dengan shahih dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dan berstatus hukum marfu bahwa ia berkata:

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ، ويربو فيها الصغير ، ويتخذها الناس سنة ، إذا منها شيء قيل : تركت السنة ؟ قالوا : ومتى ذاك ؟ قال : إذا ذهبت علماؤكم ، وكثرت قُراؤكم ، وقَلَّت فقهاؤكم ، وكَثُرت أمراؤكم ، وقلَّتْ أمناؤكم ، والتُمِسَتِ الدنيا بعمل الآخرة ، وتُفُقهَ لغير الدين

"Bagaimana keadaan kalian apabila gelombang fitnah (kesesatan) datang menyerang kalian yang membuat pikun orang-orang dewasa dan membuat tua anak-anak muda dan manusia menjadikannya sebagai sunnah. Jika ditinggalkan maka dikatakan: "Apakah kamu telah meninggalkan Sunnah?" Mereka berkata, "Bilakah itu terjadi?" Dia menjawab: "Apabila para ulama telah pergi, para qari banyak bertebaran, sedangkan ahli fiqih sedikit. Para penguasa bertambah banyak sedangakan orang-orang yang amanah sedikit, kehidupan dunia dicari dengan amalan akhirat, dan orang-orang tidak lagi menuntut ilmu agama."[1]

Saya katakan: Hadits ini adalah salah satu tanda kenabian dan kebenaran risalah beliau ﷺ, karena sungguh setiap sendinya telah terjadi di masa kini. Di antara mereka, adalah berbagai macam bid'ah yang telah menyebar dan manusia terfitnah dengannya, sehingga mereka mengambilnya sebagai Sunnah dan (bagian dari) agama yang harus diikuti. Maka ketika golongan Ahlus Sunnah

---

[1] Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/64) dengan dua jalur sanad, yang pertama adalah shahih sedangkan yang keuda adalah hasan. Juga diriwayatkan oleh al-Hakim (4/514) dan lainnya.

berpaling dari mereka kepada Sunnah Nabi ﷺ yang sebenarnya, maka dikatakan: "Sunnah telah ditinggalkan!"

Inilah apa yang menimpa kita – Ahlus Sunnah – di Syam ketika kita menghidupkan kembali pelaksanaan shalat Tarawih dengan sebelas raka'at dengan menjaga tuma'ninah dan kekhusyukan dan mengucapkan dizkir-dzikir yang shahih menurut kemampuan seseorang. Inilah yang ditinggalkan oleh sebagian besar orang yang melaksanakan Shalat Tarawih dengan dua puluh raka'at. Dan lebih dari itu, mereka marah dan menjadi gusar dan terusik ketika kami menerbitkan risalah kami "Salat-ut-Tarawih"[2] yang merupakan bagian kedua dari beberapa risalah yang terdapat dalam buku kami "Tasdeed-ul-Isabah ila man za'ama Nusrat-al-Khulafa-ur-Rasyidin was-Sahabah". Hal ini karena apa yang mereka lihat dalam di dalamnya dari apa yang tersirat:

1. Nabi ﷺ tidak melaksanakan Shalat Tarawih lebih dari sebelas raka'at.

2. Umar ؓ memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk memimpin manusia Shalat Tarawih sebelas raka'at menurut sunnah yang shahih.

3. Adapun riwayat: "Manusia melaksanakan Shalat Malam di bulan Ramadhan dua puluh raka'at" adalah riwayat yang syadz dan dha'if, yang menyelisihi riwayat dari perawi tsiqah, yang menyatakan sebelas raka'at dan bahwa Umar ؓ memerintahkannya.

4. Meskipun riwayat yang syadz ini dapat diterima, maka lebih utama menerima dan mengamalkan riwayat yang shahih karena bersesuaian dengan Sunnah dalam jumlah. Dan juga tidak disebutkan di dalamnya (riwayat shadz tersebut –pent.) bahwa Umar ؓ memerintahkan untuk shalat dua puluh raka'at, namun hanya orang-orang yang melakukannya demikian. Hal ini bertentangan dengan riwayat yang shahih, dimana dinyatakan bahwa Umar ؓ memerintahkan untuk melaksanakan shalat sebelas raka'at.

5. Dan juga apabila riwayat tersebut diterima, tidak berarti bahwa seseorang diwajibkan untuk beramal atasnya manakala mengabaikan amalan di atas riwayat yang shahih, yang sesuai dengan Sunnah, sehingga orang yang mengamalkan Sunnah dianggap telah meninggalkan Jama'ah! Bahkan, yang dapat kita simpulkan dari hadits ini adalah diperbolehkannya shalat dua puluh raka'at namun tentu saja apa yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ adalah lebih utama.

[2] Saudara Kami Zubair Shawaish mencetak edisi kedua buku ini tahun 1405H, menulis kembali dari teks aslinya, namun dia tidak memberikanku draftnya yang dapat saya koreksi kembali karena kesulitan komunikasi antara Beirut dan Amman. Sehingga terdapat beberapa kesalahan cetak, sebagiannya berasal dari cetakan pertama, misalnya di hal. 32 edisi kedua dan hal. 37 edisi pertama: **"Sebagaimana orang yang Shalat Dzuhur dan empat raka'at shalat Sunnat Fajar."** Seharusnya yang benar adalah: "Sebagaimana seseorang misalnya yang shalat lima raka'at Sunnah Dzuhur." Hal ini berdasarkan kalimat berikutnya. "dan empat raka'at shalat Sunnah Fajar" menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan adalah shalat yang dianjurkan. Sebagian ahlul bid'ah memanfaatkan kesalahan cetak ini untuk argumentasi di dalam risalah mereka, namun demikian usaha mereka sia-sia.

6. Kami juga menjelaskan di dalamnya mengerjakannya dua puluh raka'at tidak diriwayatkan secara shahih dari satupun para Sahabat yang mulia.
7. Batilnya klaim mereka yang beranggapan bahwa para Sahabat sepakat atas dua puluh raka'at.

8. Kami juga menjelaskan dalil yang mewajibkan seseorang untuk beramal atas jumlah yang diriwayatkan secara shahih dalam Sunnah, dan para ulama yang menolak penambahan jumlah raka'at. Demikian juga faedah-faedah lainnya yang kami sebutkan yang jarang dijumpai terkumpul di dalam satu buku.

Semua hal ini didukung oleh dalil yang jelas dari Sunnah yang shahih dan atsar-atsar yang dapat dijadikan pegangan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang paling jahat diantara mereka diantara sekelompok masyaikh taklid untuk menyerang kami, sebagian melalui khotbah-khutbah dan ceramah-ceramah mereka, dan sebagiannya melalui risalah yang mereka tulis untuk membantah[3] risalah yang disebutkan sebelumnya. Namun demikian, semua risalah itu minim dari ilmu yang bermanfaat dan hujjah yang kuat. Risalah-risalah itu dipenuhi dengan cacian dan penghinaan, yang merupakan kebiasaan orang-orang yang batil ketika mereka mengarahkan perkataan mereka terhadap kebenaran dan ahlul haq. Oleh sebab itu, kami tidak melihat adanya manfaat menghabiskan waktu untuk menjawab mereka dan menampilkan kesalahan dari perkataan-perkataan mereka, karena hidup ini terlalu singkat untuk melakukannya mengingat banyaknya jumlah mereka. Semoga Allah menunjuki mereka semuanya.

Namun demikian, tidak ada salahnya menyebutkan salah satu dari mereka sebagai contoh, yang saya anggap yang paling mulia dan berilmu diantara mereka.[4] Namun jika ilmu tidak disertai dengan keikhlasan dan akhlak yang terpuji, maka kemudharatan akan lebih besar bagi pemiliknya daripada manfaatnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

مثل الذي يُعَـــلّــــم الناس الخير وينسى نفسه ، كمثل السراج يُضيء للناس ويحرق نفسه

"Permisalan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan dia sendiri melalaikannya sebagaimana lampu yang memberikan cahaya kepada manusia namun membakar dirinya senidiri."[5]

Orang yang saya maksudkan menulis sebuah risalah berjudul "Penshahihan Hadits Shalat Tarawih Dua Puluh Raka'at dan Bantahan terhadap Al-Albani yang

---

[3] Yang paling terkini dari mereka menurut pengetahuan saya adalah Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam risalahnya yang diberi judul "*Al-Hadyu Nabawi Ash-Shahih fi Shalatit Tarawih*" Lihat bantahanku terhadapnya di dalam mukadimah bukuku *Silsiatul Hadits Ash-Shahihah* juz ke IV.
[4] Dia adalah Syakh Ismail Al-Anshari, salah seorang staff di Lembaga Fatwa di Riyadh.
[5] Dorowayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ad-Diya Al-Maqdisi dalam *Al-Mukhtarah* dari Jundub dengan sanad yang baik. Lihat juga *Shahih At-Targhib* (1/56/127)

Mendha'ifkannya." Dalam buku ini, penulis telah menjauhi jalan para ahlul ilmi dalam membantah argumen dengan argumen dan dalil dengan dalil. Dan dia tidak jujur dalam perkataannya dan menyesatkan manusia jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Kami akan memberikan beberapa contoh dan berusaha untuk menyingkatnya dalam pendahuluan ini, maka kami katakan:

1. Setiap orang yang membaca judul risalah yang disebutkan di atas akan berpikir bahwa dia akan merujuk pada hadits marfu' yaitu dua puluh raka'at, yang telah disepakati kedha'ifannya. Namun apabila dia membaca halaman pembukaan akan jelas baginya bahwa yang dimaksudkan penulis adalah atsar yang diriwayatkan dari Yazid bin Khasifah dari Sa'ib bin Yazid, bahwa dia berkata:

"Mereka mengerjakan Shalat Malam di masa Umar di bulan Ramadhan dua puluh raka'at."

Dengan ini, pembaca akan mengetahui bahwa topik buku tersebut merujuk pada satu hal sedangkan judulnya merujuk kepada hal yang sama sekali berbeda. Jelas ini adalah sebuah muslihat, kita memohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan.

2. Contoh lainnya adalah dia memenuhi tiga halaman dari risalahnya (hal 14 – 16) mempertahankan hadits yang disebutkan sebelumnya dari Yazid bin Khasifah bahwa ia adalah tsiqah. Alasan dari hal ini adalah sedemikian sehingga dia dapat menyebabkan – yang mendapati sejumlah imam yang menyatakan dia tsiqah – akan berpikir bahwa saya telah menyelisihi mereka semua dengan menyatakan dia dha'if. Namun keadaannya tidak demikian, karena saya telah mengikuti mereka dalam pentsiqahannya, seperti yang akan disebutkan kemudian.

3. Bahkan penulis ini melampaui batas dalam kebohongan dan muslihatnya dengan berbohong secara terbuka dan jelas dan menentang kebenaran sebagaimana yang dikatakannya (hal. 15):

"Al-Albani telah menyatakannya dha'if"

Dan ini adalah kebohongan yang nyata, karena yang sebenarnya saya telah menyatakan di dalam risalah saya (hal. 57) bahwa dia tsiqah. Yang saya katakan tentangnya adalah:

"Dia sendirian dalam meriwayatkan hal ini, yang oleh perawi tsiqah (yang lain) tidak meriwayatkannya. Maka dalam hal ini haditsnya ditolak jika dia menyelisihi yang lebih tsiqah darinya. Riwayatnya menjadi shadz sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu Mustalah Hadits. Dan atsar ini masuk ke dalam kategori ini…"

Pembahasan ini, meskipun dipandang sebagai komentar negatif terhadap seseorang yang tsiqah menurut para ulama, tidak berarti dia dha'if dan ditolak

secara mutlak. Bahkan sebaliknya, itu berarti bahwa haditsnya harus diterima tanpa batasan kecuali ada hadits yang lebih shahih yang menyelisihinya. Inilah kesimpulan yang saya ambil di bagian akhir perkataanku di atas, dimana saya berkata:

“Dan atsar ini masuk pada kategori ini.”

Diseputar inilah pembahasan risalah saya, seperti apa yang saya isyaratkan sebelumnya. Namun kritik ini mengabaikan semuanya bahkan menisbatkan kepadaku apa-apa yang tidak kukatakan. Cukuplah Allah saja yang menghisabnya.

4. Namun demikian, fitnah tersebut belum cukup bagi Syaikh ini, karena dia menisbatkan kebohongan lain kepadaku, dengan mengatakan (hal. 22):

“Maka tidak pantas bagi orang yang meninggalkan hadits Yazid bin Khasafah, yang dipercaya oleh semua imam untuk menerima riwayat Isa bin Jariyah sebagai dalil, manakala Yahya bin Ma’in menyatakannya dha’if, sebagaimana… dan…”

Yang sebenarnya adalah saya tidak bersandar pada dan tidak terbatas hanya pada riwayat Isa sebagai dalil. Bahkan saya mengisyaratkan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil, dan hal itu sebagaimana yang saya sebutkan (hal. 21):

“Sanadnya hasan berdasarkan (hadits) apa yang telah disebutkan sebelumnya.”

Karena jika saya hanya bersandar kepadanya sebagai dalil, sebagaimana yang disebarkan oleh Syaikh tersebut, saya tidak akan mengatakan. “berdasarkan (hadits) apa yang telah disebutkan sebelumnya…”

Jadi pernyataan ini adalah sebuah isyarat yang jelas bahwa riwayat ini tidak berasal dari orang-orang yang terpercaya sebagai dalil oleh orang yang berbicara tentang dia. Sebaliknya dia berasal dari orang-orang yang dianggapnya dha’if dan yang hanya diambil berdasarkan atsar yang mendukungnya. Dan haditsnya dinyatakan hasan jika terdapat hadits yang menjadi penguat baginya. Dalam hal ini, hadits penguat (syahid) ini ada, dan ini adalah hadits yang saya isyaratkan ketika saya berkata, “berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya,” yakni hadits Aisyah radhiallahu anha, dia berkata:

“Rasulullah tidak shalat lebih dari sebelas raka’at di bulan Ramadhan atau selainnya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain dan lainnya.

Apakah Syaikh ini sangat jahil akan ilmu hadits sehingga dia tidak memahami maksud perkataan ini: “sanadnya hasan berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya?!” Hal ini khususnya karena saya menambahkan

penjelasan lebih lanjut ketika saya mengulangi hadits ini dengan ta'lik yang lain (hal. 79-80), kali ini menukil perkataan al-Haitsami yang menyatakannya hasan. Kemudian saya melanjutkannya dengan mengomentari:

"Dalam pandangan saya kemungkinan haditsnya adalah hasan, wallahu a'lam."

Ataukah ini karena sengaja tidak mengindahkan dan murni kebohongan yang disebabkan oleh kebencian dihatinya? Semoga Allah merahmati orang yang mengatakan:

"Jika saya tidak mengetahuinya, maka ini adalah bencana
Dan jika saya mengetahuinya, maka bencana ini lebih besar"

Dan apa yang akan menunjukkan kepada pembaca kenyataan bahwa Syaikh ini mengetahui – adalah pernyataan yang dibuatnya setelah menyebutkan hadits Jabir, "Jangan menggunakan sesuatu dari bangkai hewan!" taklid terhadap mereka yang mengatakan bahwa hadits ini hasan:

"Oleh karena itu tidak pantas bagi al-Albani menyatakan hadits hasan dengan dha'if hanya karena ada jalur periwayatan lain yang lemah, karena hal ini bertentangan dengan apa yang disepakati oleh para imam ahlul hadits."

Maka ketika saya menyatakan hadits sebelumnya dari Isa bin Jariyah hasan berdasarkan hadits Aisyah sebagai syahid, Syaikh ini benar-benar sadar bahwa saya melakukannya berdasarkan 'apa yang telah disepakati oleh para imam ahlul hadits'!. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyalahkanku atasnya, maka dia berdalih dengan mengarang pernyataan bahwa saya bersandar kepadanya semata sebagai dalil untuk menenangkan Kegusaran dalam hatinya. Cukuplah Allah yang menghisabnya.

Lebih lanjut, para pembaca yang mulia akan mencatat bersamaku bagaimana sang Syaikh bermain dengan kaidah-kaidah keilmuan, karena jika hal tersebut tidak layak untukku, sebagaimana yang dinyatakannya, menyatakan hadits Jabir lemah karena, sebagaimana yang dinyatakannya, karena ada jalur lain yang lemah, yang diakuinya sendiri, meskipun hal itu terjadi karena taklid buta. Maka saya akan bertanya, apakah patut baginya menyatakan dha'if hadits yang telah disebutkan sebelumnya dari Jabir mengenai shalat Tarawih Nabi ﷺ sebelas raka'at(?), manakala ia memilih hadits shahih sebagai syahid dalam hadits Aisyah radhiallahu anha, yang ditemukan di dalam kedua kitab Shahih, yang dia sendiri dapat menemukannya di dalam kedua kitab tersebut?!!

Apakah ini tidak berarti bahwa Syaikh ini memainkan standar ganda? Kami memohon pertolongan kepada Allah, laa haula wa laa quwwata illa billah!

Saya akan menambahkan, untuk menjelaskan kenyataan bahwa Syaikh Ismail al-Anshari luput dari penglihatannya:

Saya katakan sebelumnya '**sebgaimana yang dinyatakannya'** hanya untuk memperlihatkan bahwa jalur (periwayatan) ini – yang dinukilnya dari sebagian orang bahwa hadits tersebut hasan yang dicatanya pula bahwa saya mendha'ifkannya, manakala dia sendiri menyatakan bahwa terdapat *an'anah* antara Abuz Zubair dan Jabir – adalah benar-benar jalur periwayatan lain yang dengannya hadits pertama dikuatkan, yang sanadnya hanya sampai kepada Abuz Zubair, sebagaimana disebutkan dalam *Nasab ar-Rayah* (1/122).

Apakah ilmu Syaikh diambil dari 'apa yang disepakati oleh para imam ahlul hadits' memperbolehkan menguatkan hadits dha'if dengan hadits itu sendiri dan bukan dengan hadits yang serupa dengannya? Ataukah dia hanya mengikuti hawa nafsunya dan berniat mengikuti Syaikh tertentu meskipun bertentangan dengan kebenaran? Ataukah dia hanya taklid buta terhadap contoh yang diberikan as-Syaukani di dalam *Nailul Autar* yang berlebih-lebihan dalam menukil dan mengumpulkan hadits, namun kurang ta'lik dan penelitian dalam menjelaskan hadits-hadits ini?

Namun demikian, hal ini tidak menghalangiku – dengan rahmat dan pertolongan Allah, untuk menyatakan disini bahwa selanjutnya saya menemukan syahid bagi hadits Jabir dan dengan lafazh yang sama, dari riwayat Ibnu Ukaim ﵁. Saya tidak menemukan seseorang sebelumku yang menyebutkan atau mengisyaratkannya. Menurut pendapatku, sanadnya shahih, sebagaimana yang dapat anda lihat dijelaskan dalam bukuku *Irwa-ul Ghalil* (1/78).

Maka jika Syaikh al-Anshari benar-benar ingin memperlihatkan ilmu, saran dan nasihat, dia tidak akan melakukan kesalahan dengan membuat satu jalur periwayatan menjadi dua jalur periwayatan. Dan dia akan sangat berbaik hati untuk mengarahkan kita kepada hadits syahid, sebagai hujjah. Namun persoalannya adalah seperti kata pepatah: **'seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberikannya'** Karena saya benar-benar melihat dia menebtukan dalam jawabannya (hal. 48) bahwa hadits Ibnu Ukaim diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan bahwa artinya dan dan arti hadits dari Jabir adalah sama.

Dan dengan ini, demi Allah, saya tidak mengetahui – dan juga saya kira dia tidak mengetahui- mengapa dia hanya mengkhususkan menyebut ad-Daruquthni meriwayatkan hadits ini diluar dari semua pemilik Sunan, meskipun lafazhnya (dari ad-Daruquthni –pent.) dan lafazh mereka adalah satu, "Janganlah menggunakan bagian dari bangkai binatang, dan tidak juga bagian dalamnya."

Dan dia mengklaim bahwa hadits tersebut mengandung pengertian yang sama dengan hadits Jabir tidak dapat diterima karena hadits ini lebih spesifik darinya, sebagaimana yang jelas terlihat. Dia luput dari lafazhnya, kata per kata, sesuai dengan lafazh hadits Jabir.

Segala puji bagi Allah yang telah menunjukiku dengannya, meskipun setelah sekian lama. Dan tidak ada yang mencelaku karena ketidaksadaranku sebelumnya, dan jika seseorang melakukannya, kami memohon ampun dan bertaubat kepada Allah untuk hari ini dan akan datang.

5. Namun Syaikh tidak berhenti pada kebohongan yang dinisbatkan kepadaku sebelumnya, karena dia lalu menisbatkan kepadaku bahwa aku mengklaim bahwa Salafi adalah jahil! Subhanallah, ini sungguh sebuah fitnah yang sangat keji!

Yang sebenarnya adalah tidak ada dosaku di mata Syaikh dan orang-orang semisalnya dari para taklid buta dan orang-orang yang didorong rasa dengki kecuali bahwa saya mengajak untuk mengikuti Salafus Saleh dan berpegang kepada madzhab mereka, dan bukan madzhab orang-orang tertentu di antara mereka. Hal inilah yang mendorong Syaikh mengambil posisi ini dalam berargumentasi dan menyerangku, mengikuti para ahli taklid yang tidak mengetahui sesuatu dari agama kecuali apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan nenek moyang mereka, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah, dan betapa sedikitnya mereka.

Dan Anehnya Syaikh ini dia terus mengulang hal-hal yang telah saya isyaratkan di atas, memaksakan kebenarannya – dan saya tidak ragu bahwa dia sependapat denganku dalam sebagian kecil atau sebagian besarnya – namun dia tidak menyatakan dengan jelas posisinya terhadap hal-hal tersebut. Misalnya, pernyataan kami: "Menegaskan keshahihan atsar[10] tidak berarti kita mengabaikan beramal atas riwayat yang sesuai dengan hadits Aisyah bahwa: "**Rasulullah tidak shalat lebih dari sebelas raka'at di bulan Ramadhan atau selainnya.**"

Apakah lebih utama mengamalkan di atas sunnah beliau ﷺ, atau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh manusia pada masa Umar, dengan anggapan bahwa hal tersebut diriwayatkan secara shahih?

Syaikh tidak menyatakan dengan jelas posisinya dalam hal ini karena jika dia condong kepada yang menyelisihi Sunnah, maka keadaannya akan ditampakkan kepada Ahlus Sunnah. Dan jika dia condong kepada Sunnah maka dia harus sependapat dengan Al-Albani. Ini adalah suatu hal yang tidak ingin dilakukannya untuk satu atau beberapa alasan, yang tidak tersembunyi dari pembaca yang bijaksana.

Inilah salah satu contoh jawaban yang kami berikan dari salah satu bantahan yang kami terima terhadap risalah kami "Shalat at-Tarawih" yang kami anggap bantahan yang paling baik. Namun selain daripada itu, kami telah menyadarkan pembaca akan beberapa nukilan darinya, yang jelas menunjukkan kurangnya keadilan dan jauhnya dari mengikuti para ulama, yang tidak menerima sesuatu apapun kecuali untuk menjelaskan kebenaran. Dan jika penulis ini merupakan orang yang paling mulia dan berilmu diantara mereka yang menyanggah

(risalahku), dan demi Allah apa yang dapat kita katakan mengenai yang lainnya yang tidak memiliki ilmu dan akhlak yang baik?

Oleh karena itu, sekian lama berlalu sejak pencetakan risalah yang kami sebutkan terdahulu “Shalat at-Tarawih”, dan ada permintaan untuk mencetaknya kembali. Namun sebaliknya, tujuan dan sasaran buku ini telah terlaksana dan tercapai, yang paling penting adalah mengarahkan manusia kepada Sunnah mengenai Shalat Malam (Tarawih), dan untuk menolak semua yang bertentangan dengannya. Hal ini karena Sunnah telah menyebar di banyak mesjid di Syria, Jordan dan negeri Muslim lainnya. Segala Puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya semua amal kebaikan terlaksana.

Oleh karena itu, saya merasa perlunya meringkas risalah tersebut dalam bentuk yang ilmiah tanpa menampilkan bantahan orang lain di dalamnya, seperti kata pepatah, “Ucapkan komentarmu lalu melangkahlah.”

Saya meringkas semua faedah ilmiah yang terdapat dalam ‘sumber aslinya’ (buku Shalat-ut Tarawih), dan menambahkan beberapa point untuk melengkapi manfaatnya. Saya memohon kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada manusia dengannya sebagaimana Dia telah memberikan manfaat dengan edisi sebelumnya. Dan saya memohon kepada-Nya agar memberiku pahala atasnya, sesungguhnya Dialah semulia-mulia Dzat yang diminta.

SHALAT MALAM
DI BULAN RAMADHAN

Keutamaan Melaksanakan Shalat Malam di Bulan Ramadhan

1. Telah diriwayatkan di dalam dua hadits, yang pertama dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata: “Rasulullah ﷺ mendorong (mereka) untuk mendirikan shalat malam di bulan Ramadhan tanpa benar-benar memerintahkannya. Kemudian beliau ﷺ berkata:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang mendirikan Qiyam di bulan Ramadhan dengan iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”

Lalu Rasulullah ﷺ meninggal dan perkara tersebut tetap dalam keadaan demikian.[6] Kemudian keadaan ini berlanjut di masa Khalifah Abu Bakar رضي الله عنه dan kemudian Khalifah Umar bin Khaththab رضي الله عنه.[7]

Hadits kedua adalah dari ‘Amr bin Murrah al-Juhane, dia berkata:

“Seorang laki-laki dari Quda’ah mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata kepadanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau adalah Rasul Allah, dan jika aku shalat lima waktu dan berpuasa dan shalat malam di bulan Ramadhan, dan membayarkan zakat?”

Nabi ﷺ bersabda:

من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء

“Barangsiapa yang melakukan yang demikian, akan berada diantara para shiddiqin dan Syuhada.”[8]

---

[6] Maksudnya tidak melaksanakan Tarawih secara berjama’ah

[7] Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dan juga terdapat ditemukan dalam Al-Bukhari dengan riwayat marfu’ perkataan dari Nabi ¤. Telah dikeluarkan di dalam *Irwa a-Ghalil* (4/14/906) dan dalam *Shahih Abu Dawud* (1241). Semoga Allah memberikan kemudahan kepadaku untuk menyelesaikan dan mempublikasikannya. Akhi Zuhair berkata di dalam komentarnya terhadap risalahku “Dua Shalat Ied” (hal 32) yang dicetak ulang pada tahun 1404H: “Allah memudahkan pencetakan juz pertama *Shahih Abu Dawud* dari ustadz kami Al-Albani.” Tetapi Demi Allah saya tidak mengetahui bagaimana ini bisa terjadi padahal saya masih memegang juz pertama dan tidak mengizinkan untuk mengcopynya, apalagi mencetak dan menyebarkannya! Serupa dengan hal ini yaitu pernyataannya dalam cetakan keempat bukuku *At-Tawasul* pada tahun 1403H (hal 22) bahwa juz ketiga dari buku *Silsilah Hadits Adh-Dha’ifah* telah terbit, padahal sampai saat ini (Rajab 1406H) belum diterbitkan!

Lailatul Qadr dan Waktunya

2. Malam terbaik di bulan Ramadhan adalah Lailatul Qadr, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

من قام ليلة القدر [ثم وُفقَتْ له] ، إيماناً واحتساباً ، غُـــفِــرَ له ما تقدم من ذنبه

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam di malam Lailatul Qadr (kemudian disertai) dengan iman dan berharap ganjaran, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[9]

3. Lailatul Qadr terjadi pada malam ke dua puluh tujuh Ramadhan, menurut pendapat yang paling kuat. Mayoritas hadits sejalan dengan ini, termasuk hadits dari Zur bin Hubasyh yang berkata: "Aku mendengar Ubay bin Ka'ab ؓ ketika dikatakan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud ؓ berkata: 'Barangsiapa yang shalat malam selama setahun akan mendapati Lailatul Qadr', dia (Ubay bin Ka'ab) berkata:

"Semoga Allah merahmatinya, maksudnya adalah agar orang-orang tidak menjadi malas dan hanya bergantung (kepada satu malam saja). Demi Dzat yang tidak ada yang patut disembah bersama-Nya, sesungguhnya ia (lailatul qadr) adalah di bulan Ramadhan. Dan Demi Allah, aku tahu di malam apa Lailatul Qadr itu. Itu adalah di malam Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mendirikan Qiyamul Lail. Itu di malam keduapuluh tujuh. Tandanya adalah matahari terbit keesokan harinya dengan terang tanpa kabut."

Dalam satu riwayat atsar ini dinisbatkan secara marfu' kepada Nabi ﷺ.[10]

---

[8] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Kitab *Shahih* mereka, demikian juga yang lain, dengan sanad yang shahih. Lihat *Ta'liq Ibnu Khuzaimah* tulisanku (3/340/2262) dan Shahih *At-Targhib* (1/419/993)

[9] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari hadits Abu Hurairah ¤ dan Ahmad dari hadits Ubadah bin Samit ¤. Tambahan yang terdapat dalam [...] berasal darinya dan Muslim dari Abu Hurairah. **Catatan penting**: Dalam cetakan pertama buku ini, saya menyebutkan tambahan lain di bagian akhir hadits ini, dengan lafazh "**dan dosa-dosanya yang akan datang**" mengikuti penshahihan Al-Mudziri dan Al-Asqalani terhadapnya. Kemudian Allah memudahkanku untuk meneliti lebih mendalam sanad hadits ini dan itu diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ubadah, dimana saya tidak menemukan orang lain melakukannya. Sehingga menjadi jelas bagiku bahwa tambahan '**dan dosa-dosanya yang akan datang**" dari Abu Hurairah statusnya shadz dan dari Ubadah statusnya *munkar*. Maka saya berkesimpulan bahwa mereka yang menyatakan hadits dari Abu Hurairah *hasan* dan hadits Ubadah *shahih* karena mereka berpegang kepada perawi-perawi tersebut di dalam sanad tanpa penelitian yang menyeluruh. Saya menegaskannya di dalam pembahasan yang sangat panjang yang saya masukkan di dalam As-*Silsilah al-Hadits Adh-Dha'ifah* (no. 5083). Itulah sebabnya saya tidak memasukkan tambahan ini dalam hadits Abu Hurairah ketika saya menyebutkannya di dalam *Shahih At-Targhib wat-Tarhib* (982) juga saya tidak menyebutkannya di dalam hadits Ubadah, bertentangan dengan yang terdapat dalam *At-Targhib* yang asli. Dan hanya Allah sajalah yang memberikan taufik.

[10] Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dan telah ditakhrij dalam ke dalam *Shahih Abu Dawud*,

Pensyariatan Pelaksanaan Shalat Malam secara Berjama'ah

4. Melaksanakan shalat malam secara berjama'ah disyariatkan di bulan Ramadhan. Bahkan hal ini lebih baik daripada shalat sendirian karena Nabi ﷺ sendiri melakukannya dan karena menjelaskan keutamaannya dalam sabdanya, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abu Dzar ﷺ yang berkata:

"Kami berpuasa Ramadhan bersama Rasulullah, namun beliau tidak mengimami kami berjama'ah pada shalat malam di bulan manapun sampai hanya tersisa tujuh hari, maka beliau mengimami kami dalam Shalat Malam sampai lewat sepertiga malam. Ketika malam keenam (yang tersisa) beliau tidak mengimami kami shalat. Ketika malam (terakhir) kelima tiba, beliau mengimami kami shalat sampai lewat tengah malam. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah! Bolehkan kami menghabiskan malam ini dengan shalat?" Beliau bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Sungguh apabila seseorang shalat dengan imam sampai dia selesai, maka terhitung baginya dia telah shalat sepanjang malam."

Kemudian pada malam keempat, beliau tidak melakukan shalat malam (secara berjama'ah). Pada malam ketiga (yakni malam ke 27)[11], beliau ﷺ mengumpulkan keluarganya, isteri-isterinya dan orang-orang dan memimpin kami shalat malam sampai kami takut kami ketinggalan *falah."* Aku berkata: "Apakah falah itu?" Abu Dzar berkata, "Sahur." Kemudian beliau tidak mengimami kami pada sisa malam lainnya."[12]

Alasan mengapa Nabi ﷺ tidak melanjutkan shalat malam secara berjama'ah:

5. Nabi ﷺ tidak melanjutkan shalat Tarawih secara berjama'ah untuk malam-malam lainnya hanya karena khawatir bahwa Shalat Malam akan diwajibkan atas mereka pada bulan Ramadhan, dan akhirnya mereka tidak dapat melakukannya. Hal ini dinyatakan di dalam hadits Aisyah radhillahu anha yang ditemukan dalam kedua kitab shahih dan kitab-kitab lainnya.[13] Namun kekhawatiran ini berakhir dengan kematian beliau ﷺ, setelah Allah menyempurnakan syariat Islam. Dan oleh karenanya pengaruh yang diakibatkan dari kekhawatiran ini, yakni meninggalkan Shalat Malam secara berjama'ah di

[11]Yang dimaksud adalah malam ke-27 Ramadhan, yaitu malam Lailatul Qadar menurut pendapat yang paling benar, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Itulah (sebabnya) mengapa Nabi ▫ mengumpulkan keluarga dan isteri-isterinya. Maka ada dalil dalam hal ini bahwa dianjurkan bagi wanita untuk mengikuti shalat jama'ah pada malam tersebut.
[12] Hadits shahih yang diriwayatkan oleh semua penyusun kitab Sunan dan yang lainnya. Hadits ini telah ditakhrij dalam *Shalatut Tarawih* (hal 16-17), *Shahih Abu Dawud* (1245) dan *Irwa ul-Ghalil* (445).
[13] Lihat lafazh dan takhrijnya dalam buku *Shalatut Tatawih* (hal 12-14).

bulan Ramadhan juga berakhir. Dan hukum sebelumnya tetap berlaku, yakni keabsahan pelaksanaan Shalat Malam secara berjama'ah. Itulah sebabnya mengapa Umar ﷺ melaksanakannya kemudian, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan kitab-kitab lainnya.[14]

Anjuran bagi Wanita melaksanakan Shalat Malam secara Berjama'ah

6. Dianjurkan bagi wanita untuk mengikuti Shalat Malam berjama'ah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Abu Dzar terdahulu. Bahkan diperbolehkan untuk menempatkan seorang imam yang khusus bagi mereka untuk mengimami mereka selain dari imam yang memimpin shalat kaum laki-laki. Hal ini karena telah diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Umar ﷺ mengumpulkan orang-orang untuk Shalat Malam, beliau menempatkan Ubay bin Ka'ab untuk memimpin kaum laki-laki dan Sulaiman bin Abi Hatma untuk memimpin kaum wanita. Arfajah At-Taqafi meriwayatkan:

"Ali bin Abi Thalib ﷺ memerintahkan orang-orang untuk mendirikan Shalat Malam di bulan Ramadhan. Dan beliau menempatkan seorang imam bagi kaum laki-laki dan seorang lagi untuk para wanita. Aku biasa menjadi imam bagi para wanita."[15]

Saya berpendapat, ini hanya berlaku apabila masjid cukup luas dan lapang sehingga satu kelompok tidak akan mengganggu kelompok lainnya.

Jumlah Raka'at pada Shalat Malam

7. Jumlah raka'at Shalat Malam adalah sebelas, dan kami memilih bahwa jumlah ini tidak dilebihkan atau ditambah, mengikuti contoh Rasulullah ﷺ, karena sesungguhnya beliau tidak pernah melebihi jumlah itu sampai beliau meninggal. Aisyah radhiallahu anha ditanya mengenai shalat Nabi ﷺ di bulan Ramadhan. Beliau menjawab:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

[14] Silahkan lihat takhirjnya dan komentar Ibnu Abdil Bar dan lainnya dalam buku *Shalatut Tarawih* (49-52)
[15] Hadits ini dan hadits sebelumnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqy (2/494). Yang pertama juga diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam *Al-Musannaf* (4/258/8722). Ibnu Nashr juga meriwayatkan kedua hadits tersebut di dalam *Qiyam Ramadhan* (hal. (hal 93) dan kemudian menggunakannya sebagai dalil untuk apa yang telah kami sebutkan (hal. 93).

"Rasulullah tidak shalat lebih dari sebelas raka'at di bulan Ramadhan atau selainnya. Beliau shalat empat raka'at, namun jangan tanyakan bagaimana baik dan lamanya. Kemudian beliau shalat lagi empat raka'at namun jangan tanyakan bagaimana baik dan lamanya. Kemudian beliau shalat tiga raka'at."[16]

8. Seseorang dapat mengurangi jumlah raka'at bahkan sampai ia mengurangi menjadi satu raka'at witr. Hal ini berdasarkan dalil yang didapatkan dari perbuatan dan perkataan Nabi ﷺ:

Adapun mengenai perbuatan beliau, Aisyah ditanya mengenai berapa raka'at Rasulullah melaksanakan Shalat Witr, dia menjawab:

"Dia melaksanakan Witr empat raka'at[17] kemudian tiga, dengan enam raka'at, kemudian tiga, dan dengan sepuluh raka'at kemudian tiga. Beliau tidak pernah melaksanakan Witr kurang dari tujuh raka'at atau lebih dari tiga belas raka'at."[18]

Adapun perkataan beliau, adalah sabda beliau ﷺ:

"Witr adalah benar. Maka barangsiapa yang menginginkannya hendaklah dia mengerjakan Witr dengan lima raka'at. Dan barangsiapa yang menginginkannya hendaklah dia mengerjakan Witr dengan tiga raka'at. Dan barangsiapa yang menginginkannya hendaklah dia mengerjakan Witr dengan satu raka'at."[19]

Membaca Al-Qur'an dalam Shalat Malam

9. Adapun membaca Al-Qur'an dalam Shalat Malam di bulan Ramadhan atau diluar Ramadhan, maka Nabi ﷺ tidak menetapkan batasannya, yang dengannya seseorang dapat membaca lebih dari atau kurang dari itu. Sebaliknya, dalam Shalat Malam bacaan beliau terkadang panjang atau pendek. Maka kadang-kadang beliau membaca sepanjang Surat Muzammil yakni sebanyak 20 ayat dalam setiap raka'at. Dan pada waktu yang lain, beliau membaca sepanjang 50 ayat. Dan beliau berkata:

من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين

[16] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, dan telah ditakhrij di dalam *ShalatutTarawih* (hal. 20-21) dan *Shahih Abu Dawud* (1212).
[17] Saya berkata: Ini termasuk sunnah 2 raka'at yang dilakukan setelah shalat Isya atau dua raka'at pendek yang dikerjakan Nabi ¤ sebelum melakukan shalat malam. Hal ini berdasarkan pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat *Shalatut Tarawih* (hal.19-20).
[18] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan lainnya. Sanadnya baik dan Al-Iraqi menshahihkannya. Saya telah mentakhrijnya dalam *Shalatut Tarawih* (hal. 98-99) dan dalam *ShahihIb Abu Dawud* (1233).
[19] Diriwayatkan oleh At-Tahawi, Al-Hakim dan lainnya. Sanadnya shahih, sebagaimana yang dinyatakan oleh sekelompok ulama. Ia mempunyai syahid, yang terdapat tambahan yang mungkar di dalamnya, sebagaimana yang saya terangkan dalam *Shalatut Tarawih* (hal. 99-100)

“Barangsiapa yang shalat di malam hari dengan membaca seratus ayat, dia tidak akan dicatat sebagai seorang yang lalai.”

Dan dalam hadits yang lain dikatakan:

... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين

“Barangsiapa yang shalat pada suatu malam dengan membaca dua ratus ayat, maka dia akan dicatat sebagai bagian dari orang-orang yang shaleh dan ikhlas.”

Suatu malam ketika Nabi ﷺ sakit, beliau membaca tujuh surat yang panjang, yakni surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma’idah, Al-An’am, Al-A’raf dan At-Taubah.

Dan dalam kisah Hudzaifah bin Al-Yaman ketika dia shalat malam di belakang Nabi ﷺ, beliau ﷺ membaca dalam satu raka’at Al-Baqarah kemudian Al-Imran kemudian An-Nisa. Dan beliau membacanya dengan pelan dan lambat.[20]

Dan diriwayatkan dengan sanad yang paling shahih, bahwa ketika Umar memerintahkan Ubay bin Ka’ab untuk memimpin orang-orang shalat sebelas raka’at di bulan Ramadhan, Ubay membaca ratusan ayat sehingga orang-orang yang shalat di belakangnya bersandar pada sesuatu untuk mendukung mereka karena lamanya berdiri. Dan mereka tidak selesai sampai saat-saat menjelang Fajr.[21]

Jika diriwayatkan dengan shahih dari Umar bahwa dia memanggil qari di bulan Ramadhan dan memerintahkan yang bacaannya paling cepat untuk membaca tiga puluh ayat, orang yang sedang (bacaannya) untuk membaca dua puluh lima ayat dan orang yang paling lambat bacaannya untuk membaca dua puluh ayat.[22]

Maka berdasarkan hal ini, jika seseorang melaksanakan Shalat Malam sendirian maka dia dapat memanjangkan shalatnya selama yang dia inginkan. Dan hal ini juga berlaku jika ada seseorang yang shalat bersamanya dan orang itu setuju dengannya. Setiap kali seseorang memanjangkan shalatnya itu lebih utama, namun demikian seseorang hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam memanjangkan shalatnya seperti menghabiskan sepanjang malam, kecuali pada waktu-waktu tertentu, mengikuti cara Nabi ﷺ, yang berkata:

وخير الهدي هدي محمد

[20] Semua hadits ini shahih dan telah ditakhrij dalam buku *Shalatut Tarawih* (hal.117 – 122)
[21] Diriwayatkan oleh Malik. Lihat *Shalatut Tarawih* (hal. 52)
[22] Lihat takhrijnya dalam sumber yang disebutkan sebelumnya (hal. 71). Abur Razaq juga mengeluarkan-nya dalam *Al-Musannaf* (4/261/497), demikian juga Al-Baihaqi (2/497)

"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."[23]

Dalam hal dimana dia adalah imam yang memimpin shalat, maka hendaknya dia hanya memanjangkan shalat sampai batas dimana hal tersebut tidak menyebabkan kesulitan bagi orang-orang yang shalat mengikutinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم (الصغير) والكبير وفيهم الضعيف ، و (المريض) ، (وذا الحاجة) ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء

"Apabila salah seorang diantara kamu mengimami orang-orang shalat, hendaklah dia meringankan shalat, karena diantara mereka ada anak-anak dan orang tua, dan diantara mereka ada yang lemah dan orang-orang yang mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi. Dan apabila dia shalat seorang diri, maka dia boleh memanjangkan shalatnya seperti yang diinginkannya."[24]

Waktu Shalat Malam

10. Waktu Shalat Malam adalah sejak selesai Isya' sampai dengan waktu Fajar. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر

"Sesungghunya Allah telah menambah shalat bagimu, yaitu shalat Witr.[25] Maka kerjakanlah Shalat Witr antara shalat Isya sampai dengan shalat Fajar."[26]

11. Shalat di bagian terakhir malam adalah lebih baik bagi seseorang yang mampu melakukannya berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل

"Barangsiapa yang takut tidak dapat bangun untuk Shalat Malam di bagian terakhir malam, maka hendaklah dia shalat di bagian awalnya. Dan barangsiapa yang menginginkan shalat di bagian terakhir malam, maka hendaklah dia melaksanakan shalat Witr di bagian terakhir malam, karena sesungguhnya

[23] ni adalah bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan Muslim, An-Nasa'i dan lainnya. Saya telah mentakhrijnya dalam kitab *Ahkaam al-Jana'iz* (hal 18) dan *Irwa* (608).
[24] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lafazh dan tambahannya dari Muslim. Saya telah mentakhrij-nya dalam *Al-Irwa* (512) dan *Shahih Abu Dawud* (759 dan 760).
[25] Shalat malam disebut shalat Witr karena jumlah raka'atnya adalah Witr, yakni bilangan yang ganjil.
[26] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari Abu Basrah. Saya telah mentakhrijnya di dalam *Ash-Shahihah* (108) dan *Al-Irwa* (2/158).

shalat di bagian terakhir malam disaksikan (oleh para malaikat) dan itu lebih baik."[27]

12. Jika seseorang dihadapkan pada pilihan untuk shalat di bagian pertama malam secara berjama'ah dan shalat di bagian terakhir malam sendirian, maka shalat secara berjama'ah lebih baik. Hal ini karena akan dicatat baginya seakan-akan dia shalat sepanjang malam, sebagaimana yang disebutkan dalam poin ke 4 dalam hadits yang dinaikkan menjadi perkataan Nabi ﷺ.

Para sahabat melanjutkan praktek shalat malam di masa Umar ؓ. Abdur Rahman bin Abdin al-Qari meriwayatkan:

"Saya keluar bersama Umar bin Khaththab suatu malam di bulan Ramadhan ke masjid, ketika kami mendatangi sekumpulan orang yang berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Seseorang shalat sendirian sedangkan seseorang lainnya shalat bersama beberapa orang di belakangnya. Maka beliau (Umar) berkata: "Demi Allah, saya kira jika saya mengumpulkan orang-orang dibawah satu orang imam, hal itu akan lebih baik.' Kemudian dia menetapkan hal tersebut dan mengumpulkan orang-orang dibawah Ubay bin Ka'ab. Kemudian saya keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan orang-orang shalat dibawahi satu orang qari. Maka Umar ؓ berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Namun waktu ketika mereka tidur adalah lebih baik daripada waktu mereka shalat sekarang ini." – artinya bagian akhir malam. Dan orang-orang melaksanakan shalat malam di bagian pertama malam."[28]

Zaid bin Wahab berkata: "Abdullah memimpin kami shalat selama bulan Ramadhan, dan kemudian berhenti di tengah malam."[29]

Tata Cara Melaksanakan Shalat Malam

13. Saya membahas masalah ini lebih terperinci dalam buku saya 'Shalat-ut-Tarawih' (hal 101 – 115), sehingga saya hanya akan meringkas pembahasan ini untuk memudahkan pembaca dan mengingatkannya.

Cara Pertama: terdiri dari tiga belas raka'at yang didahului dengan dua raka'at pendek. Menurut pendapat yang paling benar, ini adalah dua raka'at sunnah ba'da Isya, atau merupakan dua raka'at khusus yang dengannya seseorang memulai shalat Malam, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian seseorang melakukan shalat dua raka'at yang lebih panjang. Kemudian melaksanakan shalat dua raka'at, dan kemudian shalat dua raka'at

[27] Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Saya telah mentakhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (2610).
[28] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Saya telah mentakhrijnya dalam *Shalatut Tarawih* (hal. 48)
[29] Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (7741) dengan sanad yang shahih. Imam Ahmad mengisyaratkan atsar ini dan yang sebelumnya ketika beliau ditanya, "Apakah shalat malam, yakni Tarawih ditunda sampai bagian terakhir malam?" Beliau menjawab, "Tidak, Sunnah yang dilaksanakan oleh kaum Muslimin adalah yang lebih aku cintai." Abu Dawud mencantumkannya dalam *Masaa'il*-nya (hal. 62).

lagi. Kemudian shalat dua raka'at, kemudian shalat lagi dua raka'at. Kemudian melakukan shalat Witr satu raka'at.

Cara Kedua: Terdiri dari tiga belas raka'at. Ada delapan raka'at di dalamnya, dimana seseorang melakukan salam setiap dua raka'at. Kemudian Witr dilaksanakan sebanyak lima raka'at, dan tidak duduk dan salam kecuali di raka'at kelima.

Cara Ketiga: Terdiri dari sebelas raka'at, dimana seseorang salam setiap dua raka'at dan kemudian diakhiri dengan shalat Witr satu raka'at.

Cara Keempat: Terdiri dari sebelas raka'at, dimana shalat dilakukan empat raka'at dan salam setelah raka'at keempat. Kemudian dia shalat empat raka'at lagi dengan cara yang sama, dan mengakhirinya dengan tiga raka'at (shalat Witr).

Apakah Nabi ﷺ tetap dalam posisi duduk setelah tiap-tiap dua raka'at, ketika shalat empat raka'at atau tiga raka'at? Kami tidak menemukan jawaban yang jelas mengenai hal ini, namun posisi duduk (untuk tasyahud) ketika melaksanakan shalat tiga raka'at tidak disyariatkan (di dalam agama).

Cara kelima: Terdiri dari sebelas raka'at, dimana seseorang shalat delapan raka'at dan tidak duduk (tasyadhud) didalam shalatnya kecuali di raka'at ke delapan. Ketika duduk (di raka'at kedelapan) ia membaca tasyahud dan mengirimkan shalawat kepada Nabi ﷺ kemudian bangkit lagi tanpa melakukan salam. Kemudian dia melakukan shalat Witr satu raka'at dan ketika selesai dia melakukan salam. Ini terdiri dari sembilan raka'at. Kemudian dia shalat dua raka'at setelahnya dalam posisi duduk.

Cara Keenam: Seseorang shalat sembilan raka'at, dimana dia tidak duduk kecuali setelah raka'at keenam. Kemudian dia melakukan tasyahud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ dan kemudian kembali berdiri tanpa melakukan salam. Kemudian dia melaksanakan Witr tiga raka'at dan ketika selesai, dia melakukan salam dan seterusnya (sama dengan cara sebelumnya).

Inilah cara-cara yang diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ melakukannya pada Shalat Malam. Mungkin saja ditambahkan cara lainnya dengan mengurangi jumlah raka'at sebagaimana yang dikehendaki dari setiap bilangan raka'at, sampai dia mengerjakan satu raka'at, sebagaimana hadits sebelumnya dari Rasulullah ﷺ:

...فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة

"Barangsiapa yang menginginkan shalatlah Witr lima raka'at, barangsiapa yang menginginkan shalatlah Witr tiga raka'at, barangsiapa yang menginginkan shalatlah Witr satu raka'at."[30]

Maka jika seseorang menginginkannya, dia boleh shalat lima raka'at atau tiga raka'at dengan satu kali duduk tasyahud dan salam, sebagaimana yang disebutkan dalam Cara Kedua. Dan jika dia menginginkannya dia dapat melakukan salam setiap dua raka'at, sebagaimana yang disebutkan dalam Cara Ketiga, dan ini lebih disukai.[31]

Adapun untuk shalat lima raka'at atau tiga raka'at dengan duduk setiap dua raka'at tanpa taslim, kami tidak menemukan riwayat yang shahih bahwa Nabi ﷺ melakukannya. Dasarnya adalah diperbolehkan, namun Nabi ﷺ melarang kita dengan shalat Witr tiga raka'at dengan alasan yang diisyaratkan dengan sabda beliau: **"Dan janganlah menyerupakannya dengan shalat Maghrib."**[32] Oleh karena itu bagi orang yang melaksanakan Witr tiga raka'at hendaklah tidak menyerupakannya dengan shalat Maghrib. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Melakukan salam (taslim) di raka'at genap dan ganjil (yakni antara raka'at kedua dan raka'at ketiga). Ini pendapat yang lebih kuat dan lebih disukai.
2. Dia tidak duduk diantara raka'at genap dan ganjil (yakni dia shalat tiga raka'at langsung dengan satu kali salam). Wallahu A'lam.

Bacaan Al-Qur'an dalam Tiga Raka'at Witr

14. Menyangkut tiga raka'at Witr, sunnahnya adalah pada raka'at pertama membaca surat Al-A'la, pada raka'at kedua membaca: Surat Al-Kafirun, dan pada raka'at ketiga membaca: Surat Al-Ikhlas. Terkadang Nabi ﷺ menambah surat Al-Falaq dan An-Nas pada raka'at ketiga.

Diriwayatkan dengan shahih dari beliau ﷺ bahwa beliau pernah membaca seratur ayat dari surat An-Nisa untuk raka'at shalat Witr.[33]

[30] Lihat point no. 8.

[31] **Faedah penting:** Setelah menyebutkan hadits Aisyah dan atsar lain mengenai perbedaan tata cara mengerjakan Shalat Malam, Ibnu Khuzaimah berkata di dalam *Shahih*-nya (2/194): "Maka diperbolehkan bagi seseorang shalat sejumlah raka'at yang diinginkannya, sesuai dengan tata cara diriwayatkan dari Nabi ﷺ, demikian juga tata cara yang diriwayatkan bahwa beliau melakukannya. Tidak seorang pun dilarang melakukan salah satu diantaranya." Pernyataan ini mahfumnya sejalan dengan pandangan kami berpegang kepada jumlah raka'at yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ dan tidak menambahinya. Alhamdulillah atas taufik yang diberikannya dan saya selalu memohon tambahan keberkahannya.

[32] Diriwayatkan oleh At-Tahawi, Ad-Daruquthni dan lainnya. Lihat *At-Tarawih* (hal 99 dan 110).

[33] Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang shahih.

Doa Qunut dan Tempat Membacanya

15. Setelah menyelesaikan bacaan ayat sebelum ruku' seseorang hendaknya membaca doa Qunut yang diajarkan Nabi ﷺ kepada cucunya Hasan bin Ali ﷺ, yaitu:

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لا منجا منك إلا إليك

"Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan, sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha, dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepadaMu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau. Tidak ada tempat berlindung dari-Mu kecuali kepada-Mu."[34]

Dan hendaklah bershalawat kepada Nabi ﷺ berdasarkan apa yang akan disebutkan kemudian.[35]

16. Tidak mengapa melakukan Qunut setelah ruku', dan menambahkan di dalamnya laknat bagi orang-orang kafir. Shalawat atas Nabi ﷺ dan berdoa bagi kaum Muslimin, selama pertengahan kedua Ramadhan, berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh para imam di masa Umar ﷺ. Disebutkan di bagian akhir dari hadits yang telah disebutkan sebelumnya dari Abdur Rahman bin Abdin Al-Qari:

"Dan mereka melaknati orang-orang kafir pada setengah yang kedua (Ramadhan), dengan mengucapkan:

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق

[34] Diriwayatkan oleh Abu Dawud. An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad yang shahih. Lihat *Sifatus Salat* (hal. 95 dan 96 dari edisi ke 7).
[35] Lihat komentarku pada buku "Keutamaan Shalawat kepada Nabi" (hal. 33) dan ringkasan *Sifatus Salat Nabi* (hal. 45).

“Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi (manusia) dari jalan-Mu, mendustakan Rasul-Mu dan tidak beriman kepada janji-Mu. Cerai-beraikanlah persatuan mereka dan tempatkanlah ketakutan dalam hati mereka.dan kirimkanlah kehinaan dan siksa-Mu atas mereka, Tuhan Yang Maha Haq.”

Kemudian bershalawat atas Nabi ﷺ, mendoakan kebaikan kaum Muslimin semampunya dan kemudian memohon ampunan bagi segenap kaum Muslimin.

Dia (Abdur Rahman) kemudian berkata, “Setelah melaknat kaum kafir, bershalawat atas Nabi ﷺ dan memohon ampunan bagi Mukminin dan Mukminat, lalu membaca:

اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت مُـــلْحَقٌ

“Ya Allah, kepada-Mu kami menyembah, dan kepada-Mu kami shalat dan sujud, dan kepada-Mu kami berusaha dan bersegera. Dan kami berharap kepada rahmat-Mu, Tuhan Kami. Dan kami takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya siksa-Mu atas orang-orang yang memusuhi-Mu.”

Kemudian bertakbir dan sujud.[36]

Apa yang Dibaca Setelah Witr

17. Disunnahkan untuk membaca di bagian akhir Witr (sebelum atau sesudah salam):

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك ، أنت cكما أثنيت على نفسك

“Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Tidak ada yang dapat menghitung pujian bagi-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji bagi diri-Mu sendiri.”[37]

18. Setelah mengucapkan salam di akhir shalat Witr, membaca:

سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس

[36] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (2/155-156/1100)
[37] Shahih Abu Dawud (1282) dan *Al-Irwa* (430)

"Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Maliqul Quddus" (tiga kali) memanjangkan suaranya ketika membacanya dan mengeraskannya pada bacaan yang ketiga.[38]

Raka'at yang mengikuti Witr

19. Kemudian dia dapat melakukan dua raka'at setelah Witr, karena telah diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ melakukannya.[39] Bahkan beliau mengajurkan umatnya untuk melaksanakan shalat dua raka'at ini, sebagaimana beliau bersabda:

إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ، فليركع ركعتين ، فإن استيقظ وإلا كانتا له

"Sesungguhnya perjalanan ini adalah berat dan melelahkan, maka jika salah seorang dari kamu shalat Witr hendaklah dia melaksanakan shalat dua raka'at jika dia bangun, namun jika tidak maka dua raka'at itu tercatat baginya."[40]

20. Disunnahkan untuk membaca surat Al-Zalzalah dan Al-Kafirun untuk shalat dua raka'at ini.[41]

[38] Shahih Abu Dawud (1284)
[39] Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Lihat *Salatut Tarawih* (hal. 108-109)
[40]Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya, Ad-Darimi dan lainnya. Saya mentakhrijnya dalam *Ash-Shahihah*. Sebelumnya saya ragu melaksanakan dua raka'at ini untuk waktu yang lama. Namun ketika saya menemukan perintah Nabi ¤, saya mulai berpegang kepadanya dan amelaksanakannya. Dan saya menyadari bahwa sabda Nabi ¤ **"Jadikanlah shalat terakhirmu di malam hari WItr"** hanyalah anjuran dan bukan perintah. Ini adalah pendapat Ibnu Nashr (130).
[41]Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1104-1105) dari hadits Aisyah dan Anas radhiallahu anhuma, dengan dua sanad yang saling menguatkan satu sama lain. Silahkan merujuk pada *Sifat Shalat Nabi* (hal. 124).

I'TIKAF

Anjuran untuk i'tikaf

1. I'tikaf adalah amalan yang disunnahkan di bulan Ramadhan sebagaimana di hari-hari lainnya dalam setahun. Dalilnya adalah firman Allah: "…dan kamu sekalian berada di masjid." Dan juga terdapat banyak hadits shahih mengenai i'tikafnya Nabi ﷺ dan juga atsar dari para Salaf, yang telah disebutkan di dalam *Musannaf* Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razaq.[42]

Diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ i'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Syawal,[43] dan bahwa Umar ؓ berkata kepada Nabi ﷺ: "Aku bernazar di masa jahiliyah untuk melakukan i'tikaf selama satu malam di Masjidil Haram?" Nabi ﷺ bersabda: "Penuhilah nazarmu!" Maka dia (Umar) melakukan i'tikaf satu malam.[44]

2. Melaksanakannya di bulan Ramadhan dianjurkan di dalam hadits dari Abu Hurairah ؓ:

كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً

"Rasulullah melakukan i'tikaf selama sepuluh hari di bulan Ramadhan. Namun pada tahun dimana beliau wafat, beliau i'tikaf selama dua puluh hari."[45]

3. Waktu terbaik untuk i'tikaf adalah hari-hari terakhir Ramadhan karena Nabi ﷺ melakukan i'tikaf di sepuluh hari terakhir Ramadhan sampai Allah mewafatkannya.[46]

---

[42] Dalam buku setakan sebelumnya terdapat hadits keutamaan **"Barangsiapa yang beri'tikaf sehari…"** namun kemudian saya menghapusnya setelah jelas bagiku bahwa hadits tersebut lemah. Hal ini setelah saya mengeluarkan takhrijnya dan memberi komentar secara terperinci dalam *Silsiah Al-Ahadiths Adh-Dha'ifah* (5247). Disana saya mengeluarkan cacat tersembunyi dari hadits tersebut, yang sebelumnya tersamar olehku dan oleh Al-Haitsami

[43] Ini adalah bagian dari hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih* mereka. Saya telah mencantumkan takhrijnya dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2127)

[44] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Tambahan dari Al-Bukhari dalam salah satu atsar seperti yang tercantum dalam *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (995). Dan juga ditakhrij dalam *Sunan Abu Dawud* (2136-2137).

[45] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Tambahan dari Al-Bukhari dalam salah satu atsar seperti yang tercantum dalam *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (995). Dan juga ditakhrij dalam *Sunan Abu Dawud* (2136-2137).

[46] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah (2223) dan ditakhrij dalam *Al-Irwa* (966) dan *Sunan Abu Dawud* (2125).

Syarat-syarat I'tikaf

1. Pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali di dalam masjid, sebagaimana firman Allah:

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu[47], sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid." (QS Al-Baqarah [2] : 187)[48]

Dan Aisyah radhiallahu anha berkata:

السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها ، ولا يعود مريضاً ، ولا يمس أمراته ، ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم

"Sunnah bagi orang yang beri'tikaf adalah dia tidak boleh keluar kecuali untuk kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dia tidak boleh mengunjungi orang sakit, juga tidak menyentuh isterinya, dan tidak mencampurinya. Dan janganlah beri'tikaf kecuali di masjid jami'. Dan Sunnah bagi orang yang beri'tikaf adalah mengerjakan puasa."[49]

2. Hendaklah dilakukan di masjid Jami' agar dia tidak terpaksa keluar untuk mengerjakan shalat Jum'at karena keluar untuk shalat Jum'at adalah wajib, berdasarkan perkataan Aisyah di dalam salah satu riwayat dari hadits sebelumnya, "Dan janganlah beri'tikaf kecuali di masjid jami'."[50]

Kemudian saya menemukan sebuah hadits shahih yang secara jelas mengkhususkan 'masjid' yang disebutkan dalam ayat sebelumnya berarti tiga masjid: Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Hadits tersebut adalah sabda Nabi ﷺ:

---

[47] Yaitu janganlah kalian setubuhi mereka (para Isteri). Ibnu Abbas berkata: "Kalimat *Al-Mubasyarah* dan *Al-Mulasamah* dan *Al-Mass* adalah jima'. Allah memberi kinayah dengan apa saja yang Dia kehendaki, dengan *kinayah* yang dikehendaki-Nya pula." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (4/321) dengan sanad yang seluruh perawinya *tsiqah*.

[48] Imam Bukhari menggunakan ayat ini sebagai dalil atas apa yang telah kami nyatakan di atas. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalil yang terdapat dalam ayat ini adalah sekiranya i'tikaf dapat dilakukan di tempat lain selain masjid, larangan bersetubuh tidak akan disebutkan secara khusus, karena bersetubuh dilarang selama i'tikaf menurut ijma para ulama. Sehingga dapat dipahami dari penyebutkan masjid berarti bahwa i'tikaf tidak dibenarkan kecuali di masjid.

[49] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih, dan Abu Dawud dengan sanad hasan. Riyayat berikutnya dari Aisyah juga dari Abu Dawud, dan telah ditakhrij dalam *Shahih Abu Dawud* (2135) dan *Al-Irwa* (966).

[50] Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ¤ bahwa dia berkata: "Sesungguhnya perkara yang paling dibenci Allah adalah bdi'ah. Dan sesungguhnya salah satu diantara bid'ah adalah beri'tikaf di masjid yang terdapat di dalam rumah."

لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث

"Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid."[51]

Menurut apa yang saya temukan, mereka dari para Salaf yang berpegang pada pendapat ini adalah Hudzaifah bin Al-Yaman, Sa'id bin Musayyib dan 'Atha. Namun dia ('Atha) tidak menyebutkan Masjid Al-Aqsa. Yang lain berpendapat bahwa hal itu adalah masjid mana saja yang didalamnya tegak shalat jama'ah (dimana shalat Jum'at ditegakkan). Dan para Khalaf berpendapat bahwa i'tikaf juga dapat dilakukan di masjid yang berada di rumah. Dan tidak ada keraguan bahwa berpegang kepada apa yang ditetapkan dalam hadits tentangnya adalah yang paling berhak untuk diikuti.

3. Adalah sunnah bagi seseorang yang beri'tikaf untuk berpuasa, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Aisyah radhiallahu anha.[52]

Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang melakukan I'tikaf

1. Diperbolehkan baginya meninggalkan masjid dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan. Juga diperbolehkan baginya untuk meletakkan kepalanya di luar masjid untuk dikeramas dan disisir. Aisyah radhiallahu anha:

(وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل علَيَّ رأسَه وهو (معتكف) في المسجد ، (وأنا في حجرتي) فأُرَجلُـــهُ ، (وفي رواية : فأغسله وإن بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض) ، وكان لا يدخل البيت

إلا لحاجة (الإنسان) ، إذا كان معتكفاً)

"Rasulullah ﷺ pernah memasukkan kepalanya ke arahku dan beliau (beri'tikaf) di masjid (san aku berada di kamarku). Maka saya menyisir rambutnya (dalam riwayat yang lain: saya mencuci kepalanya, sementara diantara saya dan beliau dipisahkan oleh ambang pintu dan saya sedang haidh), dan beliau ﷺ tidak memasuki rumah kecuali untuk menunaikan hajat penting."[53]

---

[51] Diriwayatkan oleh At-Tahawi dan Al-Isma'ili dan Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan ditakhrij dalam *Ash-Shahihah* (no.2 2786) beserta atsar para Sahabat yang senada dengannya, dan semuanya shahih.

[52] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Imam Ibnu Qayyim berkata di dalam *Zaadul Ma'ad*: "Tidak ada riwayat dari Nabi bahwa beliau beri'tikaf dalam keadaan tidak berpuasa. Bahkan Aisya radhiallahu anha berkara: **"Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa."** Dan lebih jauh, Allah tidak menyebutkan i'tikaf kekcuali dengan puasa. Dan Nabi ¤ tidak mengerjakannya kecuali ketika berpuasa. Maka pendapat yang benar yang dipilih oleh sebagian besar ulama: bahwa puasa adalah syarat bagi i'tikaf. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Dan dia menambahkan bahwa tidak disyariatkan di dalam agama bahwa seseorang yang mendatangi masjid untuk shalat atau selainnya berniat untuk i'tikaf selama berada di dalamnya. Inilah yang dinyatakan Syaikhul Islam dalam *Ikhtiyarat*-nya.

[53] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad, dan tambahan di bagian akhir adalah dari kedua orang yang terakhir. Telah ditakhrij dalam *Shahih Abu Dawud* (2131-2132).

2. Diperbolehkan bagi orang yang melakukan i'tikaf dan yang lainnya untuk berwudhu' di dalam masjid, berdasarkan perkataan seorang laki-laki pembantu Nabi ﷺ:

توضأ النبي ﷺ في المسجد وضوءاً خفيفاً

"Nabi ﷺ berwudhu di dalam masjid dengan wudhu yang ringan."[54]

3. Dia boleh membuat kemah kecil di belakang masjid yang di dalamnya dia beri'tikaf. Hal ini karena Aisyah radhiallahu anha membentangkan *khibaa*[55] (kemah) bagi Nabi ﷺ ketika beliau hendak beri'tikaf. Ini dilakukan atas perintah beliau ﷺ.[56]

Dan suatu kali beliau melakukan i'tikaf dalam tenda kecil[57] yang memiliki tikar yang menutupi bagian atas pintu masuknya.[58]

Diperbolehkan bagi wanita beri'tikaf dan mengunjungi suaminya di masjid

4. Diperbolehkan bagi wanita untuk mengunjungi suaminya ketika suaminya sedang i'tikaf. Dan sang suami boleh mengantarkanya sampai di pintu masjid, berdasarkan hadits Shafiyyah radhiallahu anha:

" كان النبي ﷺ معتكفاً (في المسجد في العشر الأواخر من رمضان) فأتيته أزوره ليلاً ، (وعنده أزواجه ، فَرُحْنَ) ، فحدثتُــــهُ (ساعة) ، ثم قمت لأنقلبَ ، (فقال : لا تعجلي حتى أنصرف معك) ، فقام معي ليقلبني ، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد (حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة) ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا ، فقال النبي ﷺ : على رسْــلِكُما ؛ إنها صفية بنت حيي ، فقالا : سبحان الله

[54] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang baik dan Ahmad (5/364) dalam bentuk yang singkat dengan sanad yang shahih.

[55] *Khibaa* adalah salah satu bentuk rumah orang Arab yang biasa terbuat dari bulu binatang atau wol, bukan dari rambut (binatang), dan didirikan untuk dua atau tiga orang laki-laki. Lihat *An-Nihayah*.

[56] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah. Perbuatannya diriwayatkan oleh Bukhari, sedangkan perintah diriwayatkan oleh Muslim. Takhrijnya telah saya sebutkan sebelumnya.

[57] Yaitu tenda yang menyerupai naungan di atas pintu untuk mencegah masuknya air hujan. Yang dimaksudkan adalah tikar yang dibentangkan di atas tenda untuk menghalangi orang memandang ke dalam, sebagaimana yang dinyatakan As-Sindi. Namun lebih tepat dikatakn: Sehingga orang yang sedang i'tikaf tidak terganggu dan memusatkan perhatian terhadap orang yang lalu-lalang dihadapannya, dengan maksud untuk meraih tujuan dan makna di balik i'tikaf. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Ibnu Qayyim: "Hal ini bertentangan dengan apa yang dikerjakan orang-orang jahil dimana mereka menjadikan tempat i'tikaf sebagai tempat berbincang-bincang dan berdiskusi diantara mereka. Ini jenis i'tikaf yang berbeda dengan i'tikaf nabawiyyah. Wallahu muwaffiq.

[58] Ini adalah bagian dari hadits Abu Sa'id al-Khudry yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih mereka. Ditakhrij dalam *Shahih Abu Dawud* (1251)

! يا رسول الله ! قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شراً ، أو قال : شيئاً

"Keika Nabi ﷺ sedang beri'tikaf (di masjid pada sepuluh hari terakhir Ramadhan), saya datang mengunjunginya pada suatu malam, (ketika isteri-isteri beliau ada bersamanya, lalu mereka pun bubar). Lalu saya berbincang-bincang dengan beliau selama satu jam, kemudian saya bangkit untuk pergi (beliau berkata, 'Janganlah tergesa-gesa, saya akan mengantarkanmu.') Beliau bangkit dan mengantarku." Dan Shafiyah bertempat tinggal di rumah Usamah bin Zaid. (Keika mencapai pintu masjid di dekat pintu Ummu Salamah). Kemudian lewat dua orang laki-laki dari suku Anshar dan ketika mereka melihat Nabi ﷺ mereka bergegas pergi. Nabi berkata, 'Perlahanlah! Ini Shafiyah binti Huyai.' Mereka lalu berkata, 'Subhanallah ya Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya syaithan mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dan saya khawatir dia telah menempatkan suatu keburukan di dalam hati kalian.' (Atau beliau berkata, 'sesuatu di dalam hati kalian')."[59]

Bahkan diperbolehkan bagi wanita untuk beri'tikaf bersama dengan suaminya di masjid atau sendirian, berdasarkan perkataan Aisyah radhiallahu anha: "Salah seorang isteri Rasulullah beri'tikaf bersama beliau ketika dia sedang mengalami istihadah (dalam riwayat lain disebutkan Ummu Salamah) dan terkadang dia mendapati cairan merah atau kuning. Dan kadangkala diletakkan ember di bawahnya ketika dia sedang shalat."[60]

Dan dia juga berkata: "Nabi melaksanakan i'tikaf selama sepuluh hari terakhir Ramadhan sampai beliau meninggal. Kemudian isteri-isteri beliau melaksanakan i'tikaf setelah beliau meninggal."[61]

Saya katakan: Riwayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk beri'tikaf. Dan tidak ada keraguan bahwa hal itu dilakukan dengan syarat para wali mereka memberikan izin. Dan juga dengan syarat bahwa tempat tersebut bebas dari fitnah dan bercampur baur dengan laki-laki, berdasarkan banyak dalil mengenai hal itu dan juga dari kaidah fiqih: 'Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat.'

5. Melakukan jima' membatalkan i'tikaf, berdasarkan firman Allah:

[59] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan Abu Dawud, dan bagian terakhir dari hadits tersebut berasal dari Abu Dawud. Dan saya mentakhrijnya dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2133 dan 2134).
[60] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan telah ditakhrij dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2138). Jalur lainnya dari Sa'id bin Mansur sebagaimana disebutkan dalam *Fath-ul-Bari* (4/281). Namun Ad-Darimi (1/22) berkata bahwa dia adalah Zainab. Wallahu a'lam.
[61] Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainya.

"(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid." (QS Al-Baqarah [2] : 187)

Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Jika seseorang yang beri'tikaf berjima' maka dia membatalkan i'tikafnya dan dia harus mengulanginya."[62] Tidak ada kafarah baginya karena tidak ada yang menyebutkan hal itu baik oleh Nabi maupun para Sahabat.

وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

"Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, Aku bersaksi tiada illah yang patut disembah melainkan Engkau, Aku memohon ampun kepada-Mu, dan bertaubat kepada-Mu."

Ini menyempurnakan koreksi ulang, perbaikan, dan penambahan beberapa manfaat baru bagi kitab Qiyam Ramadhan, oleh penulisnya pada Fajar, Ahad tanggal 26 Rajab tahun 1406 H. Semoga shawalat dan salam tercurah kepada Muhammad Nabi yang ummi, keluarganya, dan para sahabatnya.

Aman, Jordan
Ditulis oleh
Muhammad Nashiruddin al-Albani

[62] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (3/92) dan Abdur-Razaq (4/363) dengan sanad yang shahih. Yang dimaksud dengan perkataannya: **"harus mengulanginya"** yaitu dia harus mengulangi i'tikafnya.